

ANALISIS HUKUM KONFLIK BERSENJATA ANTARA PALESTINA DAN ISRAEL DARI SUDUT PANDANG HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

LEGAL ANALYSIS CONCERNING ARMED CONFLICT BETWEEN PALESTINE AND ISRAEL IN THE VIEW OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

Gulfino Guevarrato, Ida Bagus Oka Ana, Budi Gautama Arundhati
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indarayati@yahoo.com

Abstrak

Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk Menjamin hak asasi manusia, penderitaan yang tidak perlu dan Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Serangan Israel ke Palestina pada tanggal 28 Desember 2008 sampai 17 Januari 2009 merupakan reaksi dari serangan yang terlebih dahulu dilakukan oleh Palestina. Dampak dari serangan Palestina melalui roket dan rudal tersebut menimbulkan ancaman bagi pemerintah Israel. Serangan Israel bagian dari Self Defense Israel atas Palestina yang dilindungi oleh ketentuan Piagam PBB pasal 51 dan Hukum Humaniter Internasional. Dalam konsep Hukum Humaniter Internasional mengenal prinsip Self Defense yaitu negara dapat mempertahankan diri dari pihak asing yang mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Bentuk dari self Defense tersebut yaitu tindakan balasan yang tujuannya agar pihak – pihak yang melanggar hukum perang menghentikan perbuatannya dan juga untuk memaksa agar dikemudian hari menaati hukum tersebut.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional, Konflik Bersenjata, Israel, Palestina, Self Defence, Reprisal.

Abstract

The Functioning Of Internasional Humanitarian Law is to ensure of Human Right, unnecessary suffering dan cruelly Discourage war without limits. Israeli attack on Palestine on December 28, 2008 until January 17, 2009 as a reaction to the attacks carried out by Palestinian. The impact of attacks by Palestinian rockets and missiles that pose a threat to the Israeli government. Serangan Israeli Self Defense part of Israel over Palestine that is protected by the provisions of Article 51 of the UN Charter and International Humanitarian Law. The concept of International Humanitarian Law is Self Defense recognized the principle that the state can defend itself from foreign destabilizing national security and defense. The shape of the Defense self reply actions whose purpose is so that the - those who violate the laws of war to stop his actions and also for the future force in order to comply with the law

Keywords: Humanitarian International Law, Armed Conflict, Israel, Palestine, Self Defence, Reprisal.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 27 Desember 2008 sampai dengan 18 Januari 2009 terjadi serangan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina. Serangan tersebut diberi nama operasi *Cast Lead*. Dalam serangan tersebut, Israel memaksimalkan kekuatan militernya. Israel menyerang Palestina dari darat, udara dan laut. Serangan tersebut terjadi setelah kadaluarsanya gencatan senjata yang sebelumnya terjadi pada bulan Juni 2008. Baik Israel ataupun Pihak Palestina menganggap bahwa gencatan tersebut tidak efektif untuk tetap dipertahankan. Sebelumnya beberapa kali pihak Palestina, yang dalam hal ini diwakili oleh Hamas melakukan serangan-serangan roket, rudal atau bom bunuh diri pada Israel. Tindakan kekerasan Palestina tersebut menimbulkan dampak yang mengganggu keadaan dalam negeri Israel. Masyarakat Israel merasa tidak aman dan

cemas karena sewaktu-waktu roket pejuang Hamas dapat menciderai mereka. Serangan tersebut direspon oleh Israel, beberapa cara dilakukan untuk menghentikan serangan tersebut. Pemerintah Israel beberapa kali memberikan peringatan pada Hamas, Pemerintah Israel membuat Iron Dome yaitu roket yang mampu menghalau serangan roket-roket Hamas, dan Pemerintah Israel memberi ultimatum pada Hamas untuk segera menghentikan serangan tersebut. Israel melancarkan serangan udara, disebut

¹operation cast lead” www.amnesty.ie/our-work/ diunduh pada 3 Juni 2013

sampai 18 Januari 2009. Serangan Israel mulai dengan serangan udara sepanjang minggu, dari 27 Desember sampai 3 Januari 2009. Serangan udara mulai dimainkan dalam membantu dan melindungi pasukan darat dari 3 Januari sampai 18 Januari 2009. Angkatan darat bertanggung jawab untuk invasi darat yang dimulai pada 3 Januari 2009 ketika tentara memasuki Gaza dari utara dan timur. Informasi yang layak mengindikasikan bahwa Brigade Golani, Givati, dan *Paratroops* dan lima Brigade Crops lapis Baja dilibatkan. Angkatan laut digunakan sebagian untuk meledakkan pantai Gaza selama operasi. Misi utama dari serangan ini untuk melemahkan kekuatan Hamas yang sejak tahun 2006 menguasai Gaza. Israel menyebutkan bahwa Hamas merupakan organisasi teroris dan melegitimasi serangan ke Palestina merupakan bentuk usaha Israel untuk .menghentikan serangan yang dilakukan oleh Palestina

Dalam konflik bersenjata terdapat hukum yang harus dipatuhi dalam setiap peperangannya. Hukum Humaniter Internasional berfungsi untuk Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil, Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas dari penderitaan yang tidak perlu dan menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh berhak diperlakukan sebagai tawanan perang dan harus dilakukan secara manusiawi.

Istilah hukum humaniter atau lengkapnya *international humanitarian law applicable in armed conflict* berawal dari istilah hukum perang (*laws of war*). Dalam perkembangannya kata-kata perang (*war*) menimbulkan ketakutan yang mendalam, sehingga timbul istilah baru yaitu pertikaian bersenjata (*armed conflict*) untuk menggantikan istilah perang sekalipun perang masih terjadi di mana-mana. Sesudah Perang Dunia II dilakukan upaya-upaya untuk menghindari dan bahkan meniadakan perang. Sikap tersebut berpengaruh dalam penggunaan istilah, sehingga istilah hukum perang berubah menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of armed conflict*).²

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu permulaan abad ke-20 diusahakan untuk mengatur cara berperang yang dalam penyusunannya dilengkapi dengan konsepsi-konsepsi asas kemanusiaan (*humanity principle*), yang pada akhirnya istilah *laws of armed conflict* mengalami pergeseran dengan istilah baru *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, yang kemudian sering disingkat dengan istilah *international humanitarian law* atau hukum humaniter internasional.³

Walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda yaitu hukum perang, hukum sengketa bersenjata, hukum perikemanusiaan internasional, Hukum Humaniter Internasional tetapi semua istilah itu mempunyai arti yang

sama yaitu mengatur tentang tata cara dan metode perang serta perlindungan terhadap korban-korban perang.

Adapun pengertian perang oleh *Francois* didefinisikan sebagai keadaan hukum antara negara-negara yang saling bertikai dengan menggunakan kekuatan militer. Sedangkan *Oppenheim* mendefinisikan perang sebagai persengketaan antara dua negara dengan maksud menguasai lawan dan membangun kondisi perdamaian seperti yang diinginkan oleh yang menang.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum Humaniter Internasional di konflik Palestina dan Israel?;
2. Bagaimana penerapan hukum humaniter Internasional dalam konflik bersenjata antara Palestina dan Israel?;

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan hukum Humaniter Internasional di konflik Palestina dan Israel?; dan
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum humaniter Internasional dalam kaitannya konflik bersenjata yang terjadi antara Palestina dan Israel berdasarkan Hukum Humaniter Internasional?;

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan legal research (yuridis normatif), dalam tipe ini penelitian menitik beratkan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁵ Penulisan skripsi ini dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan realita hukum yang ada.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) yaitu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.⁶ Dalam pendekatan undang-undang ini tidak terbatas pada satu produk hukum yang akan dikaji tetapi

²Arlina Permasari dan Aji Wibowo, *Pengantar Hukum Humaniter*, (ICRC: Jakarta, 1999) hlm 5.

³Ibid.8

⁴Haryomartam, *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, (Surakarta:Sebelas Maret University, 1994), hal.1

⁵Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm : 129

⁶Ibid, hlm : 93

dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang saling berkaitan terhadap masalah yang terjadi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam hukum humaniter internasional mengacu pada pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*Statute of the international court of justice*).⁷ Menurut ketentuan tersebut adalah internasional *convention, internasional costume as evidence of a general principle accepted as law, general prinsiples of law recognized by civilized nations and the judicial decisions*. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 (United Nations Of Charter);
2. Konvensi Wina (Vienna Convention on the Law of Treaties 1969);
3. Konvensi Jenewa IV 1949 (Genewa Convention IV 1949);
4. Konvensi Den Haag 1907 (Den Haag Convention 1907);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁸ Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

⁷ *Ibid.*, hal.167.

⁸ *Ibid*, hlm : 181

⁹ *Op Cit*, hlm : 17

2. Pembahasan

2.1 Pelanggaran Hukum Humanter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel

2.1.1 Latar Belakang Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel

Setelah Hamas memenangi pemilu Palestina pada Januari 2006, konstalasi politik di Palestina menghangat. Terjadi konflik kepentingan antara faksi Fatah dan Hamas di parlemen. Presiden Machmoud Abbas dan Perdana Menteri Ismail Haniyah terlibat konflik. Peperangan saudara antar faksi pun terjadi.¹⁰

Pada Juni 2007, Jalur Gaza berhasil dikuasai oleh faksi Hamas dan kelompok Hamas serta merta mengusir kelompok Fatah. Sejak Jalur Gaza dikuasai oleh Hamas, faksi Fatah hanya menguasai Tepi Barat. Sementara itu, konflik antara Israel-Hamas terus memanas.

Pada 18 Juni 2008, Otoritas Palestina di Gaza dan Isarel mengumumkan gencatan senjata selama enam bulan, perjanjian ini dilaksanakan di Mesir. Tidak ada persyaratan yang diatur secara formal sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda antara Otoritas Gaza dan Israel terhadap persyaratan dalam perjanjian gencatan senjata tersebut. Otoritas Gaza yaitu Hamas dalam perjanjian tersebut diminta untuk menghentikan serangan kelompok bersenjata terhadap Israel dan sesegara mungkin Israel menghentikan operasi militernya termasuk di Tepi Barat. Dalam pernjajian gencatan senjata itu pun memasukan klausus pertukaran tahanan dan membuka pintu perbatasan Rafah.¹¹ Sebelum gencatan senjata diberlakukan, setidaknya 40 roket dan mortir ditembakkan dari Gaza ke Israel, dan tentara Israel menewaskan seorang militan Palestina dalam serangan udara.

Dalam gencatan senjata tersebut kedua belah pihak bersepakat untuk tidak melakukan penyerangan satu sama lain. Hal ini dipertegas oleh Seorang pemimpin Jihad Islam senior telah mengatakan kepada BBC kelompoknya tidak akan melanggar gencatan senjata, tapi akan menanggapi setiap saat untuk setiap serangan Israel di Gaza atau Tepi Barat.¹² Sedangkan di pihak Israel berusaha untuk menghentikan serangan rudal Palestina karena beberapa waktu sebelumnya serangan pejuang Palestina menewaskan empat warga Israel dan berusaha membebaskan Kopral Gilad Shalit yang diculik oleh kelompok militan Hamas. Atas alasan kuat itu, Israel berusaha untuk berunding dengan

¹⁰ "HAMAS Menang Besar dalam Pemilu Palestina" Diakses dari <http://www.voanews.com/indonesian>, di unduh pada tanggal 13 November 2013

¹¹ "ending the War in Gaza" diakses dari www.crisisgroup.com di unduh pada 5 Januari 2014.

¹² "Israel and Hamas ceasefire begins" <http://news.bbc.co.uk> publish 19 Juni 2013 di unduh pada tanggal 13 November 2013

Hamis sebagai pihak yang memiliki otoritas di Gaza karena di dalam negeri Israel. Pemerintah Israel mendapat tekanan dari untuk segera menghentikan serangan roket pejuang Palestina baik melalui jalur perundingan maupun tindakan secara militer agar mampu memberikan rasa aman dan tentram pada masyarakatnya. Sebab dari dalam laporan intelejen Israel itu juga disebutkan bahwa ancaman terbesar tahun 2008 adalah serangan rudal Hamas. Diperkirakan, Hamas dengan Izzuddin Al-Qassamnya memiliki kemampuan modifikasi rudal yang semakin baik. Kesuksesan Hamas memodifikasi rudal Al-Qassam kian mengancam permukiman Israel yang bertetangga dengan Gaza.¹³ Mesir telah menengahi masalah ini selama berbulan-bulan. Maka dari itu Kabinet Keamanan Israel memilih untuk mengejar gencatan senjata.¹⁴ Dari pihak Hamas menginginkan agar Israel berusaha untuk membuka blokade ekonomi yang membuat rakyat Gaza tidak dapat mengakses kebutuhan sehari-harinya dengan mudah. Kesepakatan gencatan senjata tersebut menghasilkan keputusan Israel akan mengurangi pembatasan pada perdagangan barang tertentu antara Gaza dan membuka penyeberangan untuk semua barang-barang komersial minggu depan sedangkan Palestina melalui Hamas akan menghentikan serangan, baik roket maupun rudal pada wilayah negara Israel.

Pada 23 Juni 2008 terjadi insiden pertama dalam masa gencatan senjata. Seorang warga sipil Palestina yang sedang mengumpulkan kayu bakar didekat perbatasan Beit Lahia ditembak oleh militer Israel dan pada hari yang sama 2 buah mortir mendarat di Gaza, tidak ada korban yang terluka dalam insiden ini.¹⁵

Pada 26 Juni 2008, Menteri Pertahanan Israel memerintahkan peuntupan kembali pintu perbatasan Rafah. Sedangkan Palestina menuduh Israel telah melakukan pelanggaran dalam perjanjian gencatan senjata, mereka menyatakan jika perbatasan tidak dibuka maka gencatan senjata akan runtuh. Dua hari kemudian satu roket ditembakkan dari arah Gaza menuju Israel, kelompok bersenjata Palestina *Brigade Al-Alqa* mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut dua mortir ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza utara. Satu mendarat di dekat Kibbutz Kfar Aza di Sha'ar Hanegev DPD, dan yang kedua menghantam daerah terbuka. Tidak ada laporan cedera atau kerusakan dalam pelanggaran terbaru dari gencatan senjata rapuh. Setelah kemarin serangan roket oleh Aksa Brigade Martir juru bicara pemerintah Hamas, Taher al-Nunu,

tindakan yang disebut Fatah "tidak patriotik". Perdana Menteri Hamas Ismail Haniyeh menyerukan Jumat faksi Palestina untuk mematuhi Jalur Gaza perjanjian jeda dengan Israel.

Pada bulan Agustus 7 roket dan 12 mortir ditembakkan dari Gaza ke Israel. Bulan September, 2 mortir dan 3 roket ditembakkan dari Gaza namun tidak menimbulkan korban. Sedangkan 2 bulan terakhir, Oktober dan November, eskalasi konflik semakin meningkat. Terjadi saling serang yang mulai menampakkan gencatan senjata tidak lagi berlaku dengan efektif. Sampai gencatan senjata pada 19 Juni 2008 2.378 roket dan mortir diluncurkan. Ini adalah lebih dari 1.639 serangan diluncurkan pada semua tahun 2007, eskalasi serangan roket Perjuangan Palestina per bulan telah meningkat lebih dari 240%. Selama enam bulan gencatan senjata Israel-Hamas disetujui oleh kedua belah pihak. Mulai pada 19 Juni 2008 serangan sporadis berlanjut selama gencatan senjata pada tingkat jauh berkurang. Total 20 roket dan mortir diluncurkan sejak penandatanganan gencatan senjata sampai awal November. Hal ini merupakan penurunan 98% pada roket empat bulan periode setengah sebelum penandatanganan gencatan senjata selama lebih dari 1.800 roket ditembakkan dari Gaza. Menurut hitungan militer Israel pada 27 Desember, 3.000 roket menghantam Israel sejak awal tahun dan total menewaskan 8 orang warga Israel.

Dalam berjalannya waktu ada saling tuduh dan lempar tanggung jawab akan peristiwa-peristiwa yang menciderai nilai-nilai perjanjian dalam gencatan senjata tersebut. Sumber pemerintah Israel menyebutkan pada bulan September 2008 ada 3 mortir dan 1 roket yang ditembakkan ke Israel dari Palestina. Konflik semakin meruncing, lagi-lagi kedua belah pihak saling menyalahkan atas eskalasi kekerasan. Hamas juga menuduh Israel merusak komunikasi yang dijadwalkan di Cairo. Israel menutup jalur perbatasan pada 5 November 2008 hingga 24 November 2008 dan pada bulan yang sama ada sekitar 22 roket dan 9 mortir yang ditembakkan ke Israel, pernyataan itu dilansir dari lembaga Intelijen Internal Israel dikenal sebagai *Dhin Bet*.

Hal yang sama selalu diulang, termasuk penutupan pintu gerbang perbatasan oleh Israel, penembakan warga sipil oleh militer Israel dan intimidasi-intimidasi yang biasa dilakukan oleh militer Israel. Sedangkan Otoritas Palestina melalui beberapa paramiliternya beberapa kali menimbulkan keresahan secara psikologis bagi penduduk Israel dengan menembakan roket dan motrir. Kurang lebih 71 roket dan 59 mortir ditembakkan ke Israel antara 1 sampai 18 Desember 2008.¹⁶

¹³ BARBARA STARR "IRAN FINDING WAYS TO SUPPLY MORE WEAPONS TO HAMAS" WWW.CNN.COM "IRAN FINDING WAYS TO SUPPLY MORE WEAPONS TO HAMAS" DI UNDUH PADA TANGGAL 13 NOVEMBER 2013

¹⁴Israel Agrees to Truce with Hamas on Gaza <http://www.nytimes.com> "di unduh pada 13 November 2013.

¹⁵OCHA, Protection Of Cillian Weekly Report 18-24 Juni 2008 di unduh pada September 2013

¹⁶Di akses di Al Qassam menyerang lagi dari Gaza, 3 Desember 2008, diakses dari <http://attack from Gaza Increase> diunduh pada 5 Januari 2014

2.1.2 Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional oleh Palestina dan Israel.

Dalam Operasi Cast Lead, serangan militer Israel pada fasilitas-fasilitas publik itu tak selamanya akibat kekejaman dan bentuk upaya militer Israel untuk tidak menghormati hak asasi manusia dan hukum Humaniter Internasional. Sebab sering kali Hamas menggunakan bangunan atau infrastruktur umum untuk memprovokasi Israel agar menyerang sebuah sekolah PBB yang Hamas meluncurkan roketnya. Warga lingkungan mengatakan, dua pejuang Hamas berada di daerah pada waktu itu, dan militer Israel mengatakan mereka telah tewas, menurut New York Times. Hamas sengaja meletakkan peluncur roket ke di sekolah PBB, menembakkan roket dan kemudian melarikan diri sehingga tidak diragukan lagi Israel kemudian akan merespon dengan menyerang peluncur roket dan dengan demikian membunuh anak-anak Palestina di sekolah. Dalam pasal 51, paragraf 7 protokol tambahan I menjelaskan bahwa:

“Keberadaan atau pergerakan penduduk sipil atau warga sipil individu tidak boleh digunakan untuk menjadikan tempat atau area tertentu bebas dari operasi militer, terutama dalam upaya-upaya untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi, mendukung, atau menghalangi operasi militer. Pihak-pihak yang terlibat konflik tersebut tidak boleh mengarahkan pergerakan penduduk sipil atau warga sipil Individu dengan tujuan untuk melindungi tujuan-tujuan militer dari serangan-serangan atau untuk melindungi operasi-operasi militer”

Tindakan yang dilakukan oleh paramiliter Hamas menunjukkan adanya pelanggaran dalam aturan HHI, selain itu juga jika dilihat dari Konvensi Jenewa pasal 28 telah terjadi pula pelanggaran yang dilakukan oleh militer Hamas bahwa penduduk sipil tidak akan menjadi obyek serangan-serangan sebagaimana tercermin dalam pasal 51 ayat 2 Protokol Tambahan I.

Sedangkan berkaitan bangunan dan infrastruktur sipil. Aturan pokok dari HHI mengenai serangan pada bangunan dan infrastruktur dicantumkan dalam pasal 52 Protokol tambahan I “Perlindungan Umum bagi Obyek-Obyek Sipil”. Pasal ini merupakan kodifikasi hukum kebiasaan yang berlaku untuk kedua konflik bersenjata Internasional dan non Internasional. Dalam HHI menolak secara tegas serangan pada bangunan dan infrastruktur yang tidak memiliki kontribusi efektif bagi aksi militer.¹⁷ Namun, ketika melihat kondisi bahwa justru Hamas yang melakukan serangan pada Israel menggunakan bangunan dan infrastruktur sipil maka membuat Israel berada dalam kondisi yang memaksa (*Necessity*) untuk melakukan penyerangan pada bangunan-bangunan yang memiliki kontribusi efektif bagi kepentingan militer Hamas. Selain itu, Hamas dan organisasi lainnya di Jalur Gaza membuat ekstensif menggunakan warga sipil Palestina sebagai perisai manusia. Ini menunjukkan bagaimana organisasi teroris

membangun infrastruktur militer besar di Jalur Gaza, termasuk gudang besar roket dan mortir digunakan untuk menargetkan penduduk Israel selatan (pada 2001-2008 lebih dari 8.000 roket dan mortir ditembakkan ke wilayah Israel dihuni). Infrastruktur militer Hamas tersebut tersembunyi di dalam dan sekitar rumah penduduk dan tersebar ke lokasi di seluruh Jalur Gaza, rumah bagi sekitar lebih dari 1,4 juta orang.¹⁸

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Israel adalah dengan tidak terlaksananya prinsip kemanusiaan. Serangan yang terjadi tersebut menimbulkan banyak korban sipil dari pihak Palestina, meskipun tidak sepenuhnya jumlah korban yang besar tersebut murni kesalahan dari militer Israel. Pelanggaran prinsip kemanusiaan ini artinya ditafsirkan sebagai pelanggaran atas sarana dan metoda berperang yang tidak penting bagi tercapainya suatu keuntungan militer yang nyata Mahkamah Internasional PBB menafsirkan prinsip kemanusiaan sebagai ketentuan untuk memberikan bantuan tanpa diskriminasi kepada orang yang terluka di medan perang, berupaya dengan kapasitas internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia dimanapun ditemukan. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin penghormatan terhadap manusia. Prinsip ini bermanfaat untuk meningkatkan saling pengertian, persahabatan, kerjasama dan perdamaian yang berkelanjutan diantara semua rakyat sehingga tidak menciptakan diskriminasi karena kebangsaan, ras, kepercayaan agama, pendapat kelas atau politik. Prinsip ini dimaksudkan untuk melepaskan penderitaan, memberikan prioritas kepada kasus-kasus-kasus keadaan susah yang paling mendesak.

Hukum yang mengatur tentang peperangan tersebut tercantum dalam konvensi Jenewa 1949. Dalam Hukum Jenewa 1949 atau *The Geneva Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*); baik terdiri dari kombatan maupun penduduk sipil. Disebut dengan Hukum Jenewa, karena hampir sebagian besar ketentuan-ketentuan mengenai hal ini dihasilkan di kota Jenewa, Swiss. Dalam mempelajari Hukum Humaniter, penyebutan ‘*the Geneva Laws*’ dapat mempermudah membedakannya dengan ‘*the Hague Laws*’ yakni untuk memudahkan membedakan pembentukan ketentuan mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*), dan ketentuan mengenai alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*), walaupun perbedaan demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.

Sedangkan Hukum Den Haag atau *The Hague Laws* adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan serangkaian ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur mengenai alat (sarana) dan cara (metoda) berperang. Disebut dengan *The Hague Laws*, karena pembentukan ketentuan-ketentuan tersebut dihasilkan di kota Den Haag, Belanda. Dalam mempelajari Hukum Humaniter, penyebutan ‘*the Hague Laws*’ dapat mempermudah membedakannya dengan

¹⁸Hamas Exploitation of Civilians as Human Shields” diakses dari <http://www.terrorism-info.org> diunduh pada 14 Januari 2014

¹⁷Goldstone, “Pelanggaran HAM di Palestina” HRWG

'the Geneva Laws' yakni ketentuan-ketentuan yang dihasilkan di kota Geneva, Swiss; atau dengan kata lain memudahkan membedakan pembentukan ketentuan mengenai alat dan cara berperang (*means and methods of warfare*), dan ketentuan mengenai perlindungan para korban perang (*protection of war victims*), walaupun perbedaan demikian tidak sepenuhnya dapat dibenarkan. Prinsip atau dalil pertama yang terdapat dalam hukum tersebut berbunyi sebagai berikut.

*The right of belligerents to adopt means of injuring the enemy is not unlimited.*¹⁹
ini berarti bahwa ada cara-cara tertentu dan alat-alat tertentu yang dilarang untuk dipakai/digunakan.

Prinsip kedua yang penting dalam Hukum Den Haag adalah apa yang lazim disebut "*Martens Clause*", yang terdapat dalam preamble Konvensi Den Haag. *Martens Clause* tersebut berbunyi sebagai berikut:

Until a more complete code of the laws of war has been issued, the High Contracting Parties deem it expedient to declare that, in cases not included in the Regulations adopted by them, the inhabitants and the belligerents remain under the protection and the rule of the principles of the law of nations, as they result from the usages established among civilized peoples, from the laws of humanity, and the dictates of the public conscience. Sampai aturan yang lebih lengkap dari hukum perang telah dikeluarkan, Para Pihak Tinggi menganggap bijaksana untuk menyatakan bahwa, dalam kasus tidak termasuk dalam Peraturan diadopsi oleh mereka, penduduk dan berperang tetap berada di bawah perlindungan dan kekuasaan prinsip-prinsip hukum negara, karena mereka dihasilkan dari penggunaan didirikan di antara orang-orang beradab, dari hukum-hukum kemanusiaan, dan diktat hati nurani publik).

2.2 Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel.

2.2.3 Konsep Self Defense dan Reprisal dalam Hukum Humaniter Internasional.

Rumusan Hak asasi manusia secara universal mulai diakui pada abad 20 tepatnya tanggal 10 Desember tahun 1948 diparis. Disinilah Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) Untuk Mengakui hak setiap orang diseluruh dunia. Declarasi ini ditanda tangani oleh 48 Negara dari 58 Negara anggota PBB. Dengan ditantanganinya Deklarasi ini maka pengakuan dan sekaligus kewajiban Negara untuk menghormati (*to respect*) melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak setiap warganya. Jaminan Hak Asasi Manusia dalam perang tertuang dalam Hukum humaniter internasional diharapkan menjadi pengelola dan pengendali efek destruktif konflik bersenjata. Perang yang disebabkan oleh berbagai faktor (miskomunikasi, misspersepsi, pergeseran perimbangan kekuasaan, dan lain-lain) adalah refleksi keinginan elit dalam pengambilan keputusan. Untuk itu,

¹⁹op.cit Haryomataram hal. 45

perang atau konflik bersenjata seharusnya dilakukan oleh instrumen formal, yaitu para kombatan. Warga sipil dan fasilitas non militer seharusnya terbebas dari destruksi akibat perang. Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu:

(1) perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang.

(2) pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 194 negara telah meratifikasi konvensi ini, meskipun tidak semua protokol tambahan dan konvensi pendukung turut diratifikasi.

Berkaitan serangan Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu kemaanatan Israel dapat dilihat dalam dua persepektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*) atau yang dikenal dengan istilah *jus ad bellum*. Kedua adalah Bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah *Jus in bello*. Pada Konteks *jus ad bellum* menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri (*self defence*).

Sedangkan yang dikategorikan sebagai pembenaran hanya ada dua yaitu "keharusan" (*necessity*) dan "pembelaan diri" (*self-defence*).

Namun, dalam hubungan ini penting untuk dicatat penegasan bahwa "keharusan" (*necessity*) tidak bisa dijadikan pembenaran bagi pelanggaran kewajiban internasional suatu negara, kecuali :

- a. tindakan itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan suatu kepentingan esensial negara itu dari suatu bahaya yang sangat besar dan sudah sedemikian dekat;
- b. tindakan itu tidak menimbulkan gangguan yang serius terhadap kepentingan esensial dari negara tersebut yang di dalamnya melekat suatu kewajiban.

Sementara itu, tindakan pembelaan diri (*self-defence*) dapat digunakan sebagai pembenaran terhadap suatu tindakan jika pembelaan diri itu dilakukan sebagai pembelaan diri yang sah sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penting dicatat di sini adalah bukan berarti bahwa semua tindakan pembelaan diri adalah sah, melainkan hanya tindakan pembelaan diri yang sesuai dengan Piagam PBB saja yang dianggap sah. Ketentuan itu juga berarti bahwa untuk tindakan yang sama, tetapi jika tidak dilakukan dalam rangka pembelaan diri, maka tindakan itu adalah bertentangan dengan hukum (dan karenanya tidak dapat dijadikan alasan pembenar atau pembenaran).

Negara yang menderita kerugian karena perbuatan negara lain diperbolehkan melakukan tindakan balasan. Berupa tindakan tidak melaksanakan kewajiban internasional tertentu dalam hubungan dengan negara yang melakukan pelanggaran. Namun semata-mata dengan tujuan agar negara yang melakukan pelanggaran itu berhenti melakukan pelanggaran dan melakukan perbaikan penuh. Namun tindakan balasan ini mengandung bahaya atau risiko yaitu, jika ternyata terbukti bahwa justru tindakan negara yang

mulanya dianggap melanggar itu adalah tindakan yang sah menurut hukum internasional. Maka tindakan balasan itulah yang menjadi tindakan yang tidak sah. Di samping itu, harus dibedakan pengertian tindakan balasan dalam rangka tanggung jawab negara ini dan pembalasan (reprisal) yang dikenal dalam hukum yang berlaku dalam sengketa bersenjata atau hukum humaniter, juga berbeda dengan tindakan penjatuhan sanksi, penghentian atau pengakhiran suatu perjanjian.

Operasi Cast Lead merupakan bagian dari bentuk pembelaan diri Israel demi melindungi warga negaranya dari gangguan dari pihak asing yang mengancam. Hal ini dipertegas dalam UN Charter article 51:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations...” U.N. Charter, [Article 51](#).

Hal ini dipertegas juga oleh pendapat Perdana Menteri Ehud Olmert bahwa demi tujuan melindungi penduduk sipil maka operasi militer dapat diperluas agar memperlemah kekuatan militer Hamas.

*“If there is a need, the military is prepared to expand the operation. We will continue to do everything to protect our citizens.”*²⁰

Aturan perang yang beradab dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1949, yang secara umum mencakup dua hal, yaitu:

- (1) perlindungan terhadap semua orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam perang;
- (2) pelarangan penggunaan senjata dan metode perang yang tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 194 negara telah meratifikasi konvensi ini, meskipun tidak semua protokol tambahan dan konvensi pendukung turut diratifikasi.

Berkaitan Invasi Israel ke jalur Gaza dengan alasan Hamas sebagai organisasi yang sering mengganggu keamanan Israel dapat dilihat dalam dua persepektif. Pertama adalah legalitas penggunaan kekerasan (*use of force*) atau yang dikenal dengan istilah *jus ad bellum*. Kedua adalah Bagaimana serangan dilakukan atau dikenal dengan istilah *Jus in bello*. Pada Konteks *jus ad bellum* menjadi pertanyaan apakah serangan Israel merupakan serangan bela diri (*self defence*).

*Purpose 1. The purpose of this Basic Law is to protect human dignity and liberty, in order to establish in a Basic Law the values of the State of Israel as a Jewish and democratic state.*²¹

Merujuk pada *Basic Laws of the State of Israel*. Tegas menyatakan bahwa Israel akan melindungi martabat manusia dan kebebasan, dalam rangka membangun dalam

Undang-Undang Dasar nilai-nilai negara Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Hal itu tertuang dalam tujuan pertama Kehormatan kemanusiaan dan kebebasan.

Protection of life, body and dignity: 4. All persons are entitled to protection of their life, body and dignity.

Dalam *Basic Law Of The State Of Israel* ditegaskan pula bahwa pemerintah Israel melindungi setiap orang (warga negara Israel) untuk mendapatkan perlindungan pribadi, tubuh dan kehormatan mereka. Artinya, apa yang dilakukan militer Israel menginvasi Palestina merupakan bentuk upaya pemenuhan atas prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan Israel sebagai bangsa untuk memberikan jaminan keamanan pada penduduknya. Sebab, sudah jelas bahwa roket dan rudal Hamas secara khusus dan paramiliter lainnya yang terdapat dalam Palestina sering kali mengganggu keamanan dan stabilitas Israel sehingga pemerintah Israel perlu menjamin keamanan warga negaranya dalam bentuk tindakan yang memaksa dilakukan karena langkah-langkah preventif sebelumnya telah dilakukan untuk menghindari konflik bersenjata seperti perundingan damai, gencatan Senjata pada Juni 2008 dan memberikan *supply* bantuan pada Palestina dan memasok 65% listik jalur Gaza melalui Ashkelon. Dimana tujuan dari semua itu untuk mengurangi tensi ketegangan.

Praktik Negara menetapkan aturan *reprisal* (pembalasan) sebagai norma hukum kebiasaan internasional yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional. Sebuah pembalasan berperang terdiri dari suatu tindakan yang seharusnya dapat melanggar hukum tetapi dalam kasus luar biasa dianggap sah berdasarkan hukum internasional bila digunakan sebagai langkah penegakan hukum sebagai reaksi terhadap tindakan melanggar hukum dari pihak lawan. Dalam konflik bersenjata internasional pembalasan telah menjadi metode tradisional penegakan hukum humaniter internasional, meskipun tunduk pada kondisi ketat pada Hukum Humaniter Internasional.²² Dalam perjalanan dari banyak konflik bersenjata yang telah menandai dua dekade terakhir ini, pembalasan dalam berperang belum dipandang sebagai ukuran menegakkan hukum kemanusiaan internasional, pengecualian utama adalah Perang Iran - Irak, di mana langkah-langkah seperti itu dikecam oleh Dewan Keamanan PBB dan Sekjen PBB. Kecenderungan melarang pembalasan, di luar yang sudah dilarang oleh Konvensi Jenewa, dapat dilihat pada resolusi Majelis Umum PBB pada prinsip-prinsip dasar untuk perlindungan penduduk sipil dalam konflik bersenjata yang diadopsi pada tahun 1970, yang menyatakan bahwa penduduk sipil, atau anggota individu daripadanya, tidak harus menjadi obyek pembalasan.²³

Dalam hal ini Israel melakukan penyerangan pada Palestina sebagai bentuk pembalasan atas tindakan Palestina yang menciderai perdamaian dan keamanan. Dalam hal ini,

²⁰ISRAEL LAUNCHES RETALIATION STRIKES AGAINST HAMAS ROCKET ATTACKS
[HTTP://WWW.FOXNEWS.COM](http://www.foxnews.com) DIUNDUH PADA 5 JANUARI 2014

²¹ [http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1992/Law Human Dignity and Liberty](http://mfa.gov.il/MFA/MFA-Archive/1992/Law%20Human%20Dignity%20and%20Liberty) “Basic Law: Human Dignity and Liberty” di unduh pada tanggal 2 Januari 2014

²²Rule 145. Reprisals diakses dari <http://www.icrc.org/customary>

²³Majelis Umum PBB, Res. 2675 diakses dari

<http://www.un.org/documents/ga/res/25/ares25.htm> diunduh pada 5 Desember 2013

tujuan utama dari reprisal adalah memperlemah kekuatan militer Palestina dalam hal ini Hamas. Dalam beberap kali serangan yang dilakukan Hamas melalui rudal dan roketnya menimbulkan dampak yang tidak baik bagi keamanan dan kenyamanan masyarakat Israel. Melalui Perdana Menteri yang berkuasa pada waktu itu, Dua hari sebelum hari-H, 25 Desember 2008, PM Olmert mengultimatum meminta pasukan Hamas berhenti menyerang Israel. “*I say to you in a last-minute call, stop it, ...I will not hesitate to use Israel's might to strike Hamas and Jihad.*”, kalimat ultimatum Olmert di stasiun TV Al Arabiya. Ultimatum si Olmert ini tidak digubris oleh pejuang Hamas, dan insiden Desember 2008 pun akhirnya pecah.

2.2.2. Tujuan Reprisal Israel pada Palestina

Tujuan dari Pembalasan yang dilakukan oleh Israel pada Palestina antara lain:

1. Pelemahan kekuatan Militer

Pelemahan kekuatan militer tersebut sudah didasarkan karena tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas, Israel melalui operasi *cast lead pillar* berusaha untuk menghentikan serangan roket Hamas.

Sejak Israel menarik diri dari jalur Gaza pada tahun 2005. Pada tahun 2007, Hamas berhasil menguasai parlemen Palestina dan menjadi Ismael Haniyah sebagai Perdana Menteri Palestina. Maka sejak saat itu kekuatan militer Hamas berkembang pesat karena bantuan dari Iran, kelompok Hizbullah. Ada sekitar 20.000 senjata berbagai jenis dan para militan Hamas melakukan latihan militer di Suriah dan Iran sehingga semakin memperkuat kekuatan militer Hamas. Selain senjata dan personel telah masuk ke Gaza, Hamas juga memiliki persenjataan yang cukup besar dari 122 mm Grad roket, rudal anti-tank, rudal anti-pesawat dan senapan mesin, kapal patroli dan bahan peledak.

Menurut Pusat Informasi Intelijen dan Terorisme (ITIC), sebuah organisasi riset yang berbasis di Israel, Hamas bekerja pada peningkatan kemampuan rudal dari alat peledak. Mereka yang menentang keberadaan Israel dalam bentuk apapun dan bertekad untuk menyerang bila memungkinkan. Kekuatan militer telah tumbuh dengan pesat selama setahun terakhir, termasuk roket artileri dan mortir yang diselundupkan ke Jalur Gaza melalui terowongan bawah tanah yang dibangun oleh Hamas. Kemampuan roket Hamas bisa mencapai 12,5 kilometer ke Israel - sebuah peningkatan yang substansial setelah sebelumnya hanya 7,5 kilometer. Hal ini memungkinkan Hamas roket arsenal untuk mencapai Ashkelon, kota Israel dengan jumlah penduduk lebih dari 100.000 orang dan meningkatkan ancaman terhadap pasukan militer Israel yang beroperasi di dekat Gaza Hamas memproduksi secara lokal roket-roket tersebut.

Sedangkan pada tahun 2008, kemampuan roket Hamas sudah mampu mencapai Be'er Sheva yang jaraknya 40 Kilometer dari Gaza. Jelas kemampuan militer Hamas yang semakin bertambah ini memicu kekhawatiran dari Israel karena akan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat sipil Israel. Sebab seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa dalam *Basic Law Of Israel Of State*,

ditegaskan bahwa pemerintah Israel akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi masyarakat Israel.

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Israel untuk berusaha menghentikan kekerasan yang terjadi di Israel, salah satunya dengan Perisai rudal *Iron Dome* Israel namun belum benar-benar terbukti tidak efektif, padahal sistem rudal ini sudah menghabiskan dana besar mulai dari pengembangan, produksi, pemasangan, hingga pemeliharaan. Menurut keterangan juru bicara militer Israel, perisai rudal Iron Dome selama tiga hari hanya berhasil menghancurkan 245 roket dari 900 roket al-Qassam yang diluncurkan oleh pejuang Hamas Palestina. Artinya, sebagian besar roket-roket tersebut berhasil jatuh di wilayah Israel. Selain Iron Dome, Israel pun membangun sistem peringatan dini *Tseva Adom*.²⁴ Tseva Adom adalah sebuah sistem radar peringatan dini yang dibangun oleh pasukan bersenjata Israel di kota-kota kecil di Israel selatan. Sistem ini didirikan di Sderot di tahun 2002 dan di daerah-daerah Ashkelon lainnya pada tahun 2005 dan 2006. Sistem tersebut memberikan peringatan diri bagi masyarakat sipil Israel selama 15 detik sebelum kedatangan serangan-serangan rudal atau roket Palestina. Namun sistem peringatan dini Tseva Adom ini tidak juga memberikan jaminan bagi masyarakat sipil Israel. Menurut laporan organisasi-organisasi yang menyediakan pelayanan kesehatan mental, rudal-rudal tersebut justru akhirnya menciptakan efek buruk bagi mental masyarakat sipil Israel.

Roket-roket Hamas yang menghantam berbagai tempat di Tel Aviv, membuat banyak penduduk Israel terganggu. Beberapa roket Hamas menghantam rumah, pekarangan dan mobil di Tel Aviv, yang menyebabkan beberapa penduduk terluka. Kini warga Tel Aviv tidak bisa lagi tidur dengan nyaman, karena setiap beberapa jam ada raungan sirene keras di Tel Aviv, pertanda datangnya serangan roket dan penduduk diminta berlindung. Akibatnya selama tiga hari terakhir penduduk Tel Aviv kurang tidur karena selalu diganggu oleh raungan sirene.

Israel menuding kemajuan kualitas roket Israel tidak terlepas dari transfer teknologi roket Fajr-5 dari Iran. Menurut Israel, komponen-komponen roket itu dikirim ke Sudan lalu ke Mesir, untuk diselundupkan melalui terowongan bawah tanah ke Gaza. Namun militer Iran menolak tuduhan transfer teknologi itu. Menurut Iran, Hamas mengembangkan teknologi roket sendiri dan Israel sebaiknya tidak mencari kambing hitam. Sejumlah analis militer juga menilai Hamas membuat kejutan dalam perang ini karena mampu meluncurkan roket dari bawah tanah yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hamas juga semakin berkembang dengan memiliki rudal pertahanan udara. Brigade Al-Qassam mengklaim sebuah drone dan F-16 berhasil ditembak jatuh. Mereka pun mempublikasikan dua kartu tanda pengenal tentara Israel yang berhasil

²⁴STEVEN ERLANGER AT GAZA'S EDGE, ISRAELIS FEAR ROCKETS' WHINE
[HTTP://WWW.NYTIMES.COM](http://www.nytimes.com) JANUARY 9, 2008 DI UNDUH PADA 11 JANUARI 2014

Menurut laporan HRW (*Human Right Watch*), Pasukan Hamas melanggar hukum perang baik oleh menembakkan roket sengaja atau tanpa pandang bulu di kota-kota Israel dan dengan meluncurkan mereka dari daerah-daerah berpenduduk dan membahayakan warga sipil Gaza. Dalam laporan setebal 31 halaman tersebut dijelaskan bahwa serangan roket Hamas dan kelompok bersenjata pejuang Palestina lainnya menewakan tiga penduduk sipil Israel, mengakibatkan puluhan penduduk terluka, merusak properti rumah dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka. Serangan roket Hamas yang jumlahnya 900 serangan perbulan tersebut menempatkan sekitar 800.000 penduduk sipil beresiko untuk menjadi korban. Selain itu, menurut analisis HRW, tindakan kekerasan Hamas pada Israel berdampak pada penduduk Sipil Gaza yang berisiko akan serangan balasan Israel.²⁵ Kovensi Jenewa keempat pasal 27 paragraf 1, pejuang memiliki kewajiban yang berdasarkan pasal 48 Protokol Tambahan I, untuk membedakan antara warga sipil dan pejuang serta objek sipil dan objek militer selama pelaksanaan perang. Pasal 51 ayat 6 Protokol Tambahan I juga melarang pembalasan terhadap warga sipil. Sedangkan Pasal 51 Ayat 2 Protokol Tambahan I melarang serangan tujuan utamanya adalah untuk menyebarkan teror di kalangan penduduk sipil

2. Menghancurkan Terowongan Bawah Tanah Paramiliter Palestina

Pada Minggu, 25 Juni 2006 Shalit ditangkap oleh kaum militan Palestina yang menyerang sebuah pos tentara di Israel. Setelah melintasi perbatasan Jalur Gaza selatan masuk ke Israel melalui sebuah terowongan bawah tanah yang mereka gali dekat Kerem Shalom. Pada penyerangan pagi hari tersebut mengakibatkan dua tentara Angkatan Pertahanan Israel terbunuh dan empat lainnya terluka, tidak termasuk Shalit, yang mengalami patah tangan kiri dan luka ringan di bahunya. Sementara itu, kantor berita Mesir, *MENA*, melaporkan, pihak keamanan telah menghancurkan 350 terowongan ilegal dan sekitar 1.200 terowongan lagi sedang diawasi penuh oleh pihak keamanan Mesir. Terowongan Gaza juga menjadi jalur pusat perekonomian warga Palestina di jalur Gaza. Pemerintahan Palestina di sana membentuk badan khusus dibawah Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Negara untuk pengelolaan kegiatan dan operasi terowongan. Agar kegiatan perekonomian di Jalur Gaza bisa berjalan secara efektif dan lebih dari itu monitoring dan pengamanan yang dilakuan Badan terkait untuk mencegah kegiatan kontraproduktif yang dimanfaatkan sebagian pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sementara kantor berita ANTARA memberitakan bahwa Pasukan Israel juga berulang kali membom daerah perbatasan Gaza dengan Mesir sejak mereka memulai serangan pada 27 Desember 2008 lalu dalam upaya menghancurkan terowongan-terowongan penyelundup yang menghubungkan wilayah Palestina itu dengan Mesir. Angkatan Udara Israel membom lebih dari 40 terowongan yang menghubungkan wilayah Jalur Gaza yang diblokade

dengan gurun Sinai di Mesir pada saat serangan itu dimulai. Terowongan-terowongan yang melintasi perbatasan itu digunakan untuk menyelundupkan barang dan senjata ke wilayah Jalur Gaza yang terputus dari dunia luar karena blokade Israel sejak Hamas menguasainya pada 2007. Operasi "*Cast Lead*" Israel itu, yang menewaskan lebih dari 1.400 orang Palestina yang mencakup ratusan warga sipil dan menghancurkan sejumlah besar daerah di jalur pesisir tersebut, diklaim bertujuan mengakhiri penembakan roket dari Gaza. Tiga-belas warga Israel tewas selama perang itu.²⁶

Pemerintahan Mesir sekarang menyatakan bahwa blokade Gaza dilakukan karena murni upaya pengamanan, dan pencegahan penyelundupan senjata juga teroris yang datang dari Jalur Gaza. Tuduhan penyelundupan tersebut ditujukan kepada gerakan Salafi di Gaza dan sesekali ditujukan kepada Hamas, dua gerakan tersebut dituduh bekerjasama menyerang tentara militer Mesir. Namun reaksi yang dilakukan militer Mesir berupa pemberlakuan prosedur 'kasar' di perbatasan Mesir-Palestina, dan gelombang kampanye media yang mendiskriminasikan Pemerintahan di Jalur Gaza, itu semua mengisyaratkan adanya skenario politik dengan target besar.

Upaya mengkondisikan keamanan Mesir dan mencegah penyelundupan obat-obat terlarang serta senjata api tidak relevan untuk menjustifikasi pembenaran penghancuran terowongan dan blokade super ketat. Blokade dan penghancuran terowongan justru bisa menyebabkan aksi-aksi protes warga terhadap militer Mesir yang selanjutnya akan mengganggu keamanan perbatasan. Sementara tidak ada jalur dan perlintasan alternatif yang bisa dipakai warga Gaza untuk suplai kebutuhan mereka dan kegiatan ekonomi yang selama ini dijalankan. Apa yang sebaiknya dilakukan adalah pengamanan terowongan, dan itu sudah dijalankan Pemerintahan Palestina dibawah eksekusi Kementerian Dalam Negeri dan Kemanan Negara.

Skenario penghancuran terowongan menjadi langkah yang efektif untuk menggentikan akses senjata dan barang-barang yang dapat membahayakan stabilitas keamanan negara Israel. Serangan militer secara langsung adalah manuver yang sangat rentan dilakukan saat ini. Serangan militer akan mudah dan secara spontan dipersepsikan sebagai kejahatan perang bagi siapa yang memulainya pada kondisi perang opini dalam skala global. Maka strategi menindas penduduk Gaza akan terus dilakukan sebagai 'bom waktu' dalam bentuk krisis ekonomi, politik dan sosial yang akan meledakkan bangunan eksistensi politik Pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, dengan memobilisasi ketidakpuasan dan kesengsaraan penduduk untuk tujuan penggulingan Pemerintah.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Pelanggaran itu terjadi pada kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, yang perlu ditegaskan oleh penulis disini adalah bahwa serangan Israel ke Palestina tidak melanggar Hukum Humaniter

²⁵“*Hamas rocket attacks on civilians unlawful*” diakses dari <http://www.123muslim.com> current-muslim-issues diunduh pada 10 Januari 2014

²⁶www.antara.com “*Hamas Janji Lancarkan Serangan Terhadap Israel*” Jumat, 3 September 2010

Internasional karena serangan tersebut merupakan balasan pada aksi serangan Palestina yang mana dapat membahayakan stabilitas keamanan negara Israel, tindakan tersebut merupakan bagian dari Self Defense. Dan bentuk dari Self Defense itu sendiri yaitu Reprisal. Alasan yang menguatkan serangan Israel ke Palestina didukung oleh Hukum Humaniter Internasional melalui konvensi Jenewa 1948. Sedangkan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional terjadi disini yaitu Israel tidak memenuhi asas Proporsionalitas dan Palestina melanggar pasal 52 Protokol tambahan I "Perlindungan Umum bagi Obyek-Obyek Sipil dan pasal 57 ayat 1 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa menyatakan bahwa dalam melakukan operasi militer, perhatian yang terus menerus harus diberikan untuk menyelamatkan penduduk sipil, orang-orang dan obyek sipil.

2. Tujuan dari Operasi Cast Lead militer Israel adalah memperlemah kekuatan militer Hamas dan menghancurkan terowongan yang digunakan untuk kepentingan yang dampaknya bisa membahayakan keamanan Israel. Tujuan yang lebih luas dari operasi tersebut adalah menghentikan aktifitas serangan rudal dan roket Hamas yang selama ini mengganggu keamanan masyarakat sipil Israel.

3.2 Saran

1. Dalam memahami konflik antara Israel dan Palestina, hendaknya kita untuk tidak tendensius dalam memahami permasalahannya. Sebab prespektif kita terlalu banyak terpengaruh oleh media yang menyebarkan pemberitaan yang tidak *cover both side*, artinya terlalu berpihak pada Palestina
2. Perlu adanya pihak yang benar-benar mampu menegakkan Hukum Humaniter Internasional, karena baik Israel maupun Palestina apapun itu alasannya sama-sama melakukan pelanggaran Hukum Humaniter Internasional sehingga mengakibatkan korban bagi penduduk sipil yang tidak paham akan kepentingan konflik bersenjata antara Israel dan Palestina yang kental akan nuansa politisnya tersebut.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., Dosen Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan arahan sehingga penulis merasa tenang dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H.LL.M., Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang dengan tulus dan ikhlas memberi bimbingan dan

arahan sehingga penulis merasa tenang, paham dan percaya diri dalam menyelesaikan skripsi ini;

3. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;

Daftar Bacaan

1. Arlina Permatasari dan Aji Wibowo.dkk, 1999. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta:Internasional Committe Of The Red Cross.
2. Haryomataram, 1984.*Hukum Humaniter*.Jakarta:CV Rajawali.
3. Haryomataram, 1994. *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*. Surakarta:Sebelas Maret University.
4. Haryomataram, 2005. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Raja Grafindo.
5. HRWG, 2011. *Goldstone Report: Pelanggaran HAM di Palestina*. Jakarta:Dompot Dhuafa.
6. Mustafa Abd. Rahman, 2011. *Timur-Tengah Ketegangan, Perang akan terus berlanjut*. Jakarta:KOMPAS.
7. Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.